



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perlunya penguatan modal dasar dan konsekuensi yang ditimbulkannya, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, terdapat pengaturan yang perlu dipatuhi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4)
diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan satu angka,
yaitu angka 7a, dan ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 13
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Solo.
 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Solo.
 12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Solo.
 13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang pada Badan Usaha untuk memperoleh hak kepemilikan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Solo ditetapkan sebesar Rp. 30.075.000.000 (tiga puluh milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (1a) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - b. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 33 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta senilai

Rp. 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Pemerintah Daerah menyertakan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
 - (3) Modal PD. BPR Bank Solo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai ketua.
 - (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 14 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan dua ayat, yaitu ayat(1a) dan (1b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh OJK.
 - (1a) Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. Akademisi atau Profesional Perbankan
 - (1b) Anggota Dewan Pengawas harus memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Solo.
 - (3) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jangka waktu pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi OJK.
 - (3) Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak, penghasilan dan penghargaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
 - (2) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi OJK.

- (3) Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak dan penghargaan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA SURAKARTA,



FX.HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(4/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO

I. UMUM

Penambahan modal dasar berupa tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada PD. BPR Bank Solo merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas neraca keuangan PD. BPR Bank Solo. Penyertaan tanah Hak Pakai Nomor 33 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta kepada PD. BPR Bank Solo memerlukan penyesuaian pengaturan modal dasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang PD. BPR Bank Solo.

OJK berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang wajib ditaati oleh PD. BPR Bank Solo.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka terdapat beberapa hal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 39